

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Infak dan Sedekah

1. Pengertian Infak

Kata Infak berasal dari Bahasa Arab yaitu “*infaq*” menurut bahasa yaitu membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan menurut istilah Agama Islam infak berarti menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah SWT. Contohnya menginfakkan hartanya untuk pembangunan Masjid, Mushola, Madrasah, untuk dakwah Islam, dan sebagainya. Dengan demikian, yang disebut infaq apabila membelanjakan harta untuk kepentingan agama. infak adalah perbuatan mulia dan diperintahkan Allah SWT untuk dilaksanakan oleh seluruh umat manusia.¹

infak dalam Al-Qur’an mempunyai beberapa pengertian. Dalam arti luas dimaksudkan untuk mendayagunakan seluruh harta dengan dasar iman untuk *fi sabilillah*. Dalam arti lainnya adalah membelanjakan atau mempergunakan harta dari sisi keperluan. Konotasi yang pertama mengimplikasikan adanya mobilitas dana umat pada saat tertentu. Namun, pelaksanaannya lebih ditentukan dengan kadar keimanan individu, berbeda dengan tuntutan zakat yang pelaksanaannya harus diambil oleh petugas tertentu. Dalam pengertian kedua memiliki konotasi pemberian harta pada pihak lain secara sukarela.²

¹ M. Yasin, *Fiqih : Buku Siswa*, (Bandung: Direktorat Pendidikan Madrasah, 2014), 30

² Subki Riya, *Zakat Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta: PP. Lazis NU, 2009), 35.

Dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 274 Allah berfirman :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

Artinya: *Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari, baik secara rahasia maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih. (Qs. Al-Baqarah ayat 274)*³

Tujuan yang hendak dicapai dari infak adalah mengatasi kebutuhan dasar kelompok lemah atau yang membutuhkan, untuk mencapai tatanan kehidupan berdasarkan pada keadilan dan kemanusiaan. Selain itu, infak disisi lain berarti nilai ibadah untuk sarana mendekatakan diri kepada Allah SWT, karena sesungguhnya perintah berinjak sendiri terdapat di dalam Al-Qur'am dan diperintahkan langsung oleh Allah SWT.

2. Macam-Macam Infak

Infak secara hukum terbagi menjadi empat macam antara lain sebagai berikut :

a. Infak Mubah

Mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam.

b. Infak Wajib

Aplikasi dari infak wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti:

- a) Menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah
- b) Membayar mahar (mas kawin)
- c) Menafkahi istri

³Al-Qur'an Kemenag, Q.S. Al-Baqarah, 2:274.

d) Menafkahi anak dan keluarga

c. Infak Haram

Mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah SWT, yaitu :

a) Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syair islam.

b) Infaqnya

c) Orang Islam kepada fakir miskin tapitidak karena Allah.

d. Infak Sunnah

Mengeluarkan harta dengan niat shodaqah. Infaq tipe ini yaitu ada 2 (dua) macam sebagai berikut :

1. Infak untuk jihad.

2. Infak kepada yang membutuhkan.⁴

3. Rukun dan Syarat Infak

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infak unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infak dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam infak yaitu memiliki 4 (empat) rukun:⁵

a. Penginfak (*Munfiq*), maksudnya yaitu orang yang berinfaq, tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a) Memiliki apa yang diinfaqakan.

b) Bukan orang yang dibatasi haknya karena sautu alasan.

⁴ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, (Depok Sleman Yogyakarta: Kalimedia,2020). 27.

⁵ Ibid 28.

- c) Dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya.
 - d) Tidak dipaksa, sebab infak itu akad yang mensyaratkan keridhoan keabsahannya.
- b. Orang yang berinfaq, dengan syarat sebagai berikut :
- a) Benar-benar ada waktu diberi infak. Bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infaq tidak ada.
 - b) Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi infak itu ada di waktu pemberian infak, akan tetapi ia masih kecil atau gila maka infak itu diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.
- c. Sesuatu yang diinfakkan Maksudnya orang yang diberi infak oleh penginfak, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a) Benar-benar ada.
 - b) Harta yang bernilai.
 - c) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfakkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfakkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.
 - d) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfak, seperti menginfakkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfakkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infak sehingga menjadi milik baginya.

d. Ijab dan Qabul infak itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfak berkata: Aku infakkan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata: Ya aku terima. Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya qabul di dalam infaq. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: Infaq itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi SAW. Diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat. Serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa itu.⁶

4. Pengertian Shodaqoh

Shodaqoh berasal dari kata *shadaqa* yang berarti 'benar'. Menurut terminologi syari'at, pengertian shodaqoh sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq selalu berkaitan dengan materi, shodaqoh memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmaterial.⁷ Shodaqoh adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebijakan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. Secara *syara'*, shodaqoh diartikan sebagai sebuah pemberian yang diiringi juga

⁶ Ibid 28-29.

⁷ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 15.

oleh pahala dari Allah. Shodaqoh mencakup arti yang lebih luas dan menyangkut hal-hak yang bersifat non material.⁸

Adapun dalil yang menunjukkan tentang anjuran shodaqoh, Q.S Yusuf ayat 88 sebagai berikut:

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾

Artinya: Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: "Hai Al Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah".⁹

5. Macam-Macam Shodaqoh

Shodaqoh dapat dilakukan kapan saja, dimana saja, oleh siapa saja, dan kepada siapa saja. Oleh karena itu, shodaqah juga bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, baik dengan harta atau materi, maupun bukan harta atau non materi.

a. Shodaqoh Materi

Shodaqoh melalui harta benda merupakan shodaqoh dalam arti konvensional, yang dilakukan antar sesama melalui peristiwa tertentu. Pada umumnya manusia lebih cenderung memikirkan kebutuhan ekonominya dari pada kebutuhan lain. Shodaqoh dengan harta merupakan representasi dari kepekaan atau sensitifitas terhadap keadaan masyarakat. Orang yang mempunyai harta lebih dari pada mereka yang kekurangan dan

⁸ Al Furqon Hasbi, *125 Masalah Zakat* (Solo: Tiga Serangkai, 2008), 19.

⁹ Al-Qur'an Kemenag, Q.S. Yusuf, 12:88.

membutuhkan bantuan, maka shodaqah harta adalah yang paling dianjurkan untuk dilakukan.¹⁰ Seperti dalam QS. al-Baqarah/2:267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, Infaqkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji”.¹¹

b. Shodaqoh Potensi

Shodaqoh tidak hanya berbentuk materi saja, ada banyak hal yang dilakukan untuk dapat melakukan amalan shodaqoh, diantaranya:

- a) Potensi tenaga, yaitu kemampuan untuk difungsikan dan dimanfaatkan dalam melakukan kegiatan positif. Seperti membantu orang lain, gotong royong membangun masjid, dan membersihkan lingkungan.
- b) Potensi pikiran, merupakan kemampuan untuk berfikir dalam memecahkan persoalan yang dihadapi manusia, berdjawah mengajak manusia kepada agama yang haq, apabila seorang yang berada dalam kesulitan maka dapat beshodaqah dengan memberikan nasihat atau ucapan baik yang dapat membuat orang lain gembira.¹²

¹⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah* (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2004), 598.

¹¹ Al-Qur'an Kemenag, Q.S. Al-Baqarah, 2:267

¹² Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Syarah Arba'in An-Nawawi* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2011), h. 500.

c. Shodaqoh Jariyah

Shodaqoh jariyah termasuk salah satu shodaqoh dalam ajaran islam. Pahala shodaqoh jariyah akan terus mengalir bagi orang yang mengamalkan, sekalipun telah meninggal dunia. Karena, apa yang disedekahkan masih terus dimanfaatkan orang-orang yang menerima shodaqoh tersebut seperti membangun masjid, pesantren atau fasilitas umum lain yang dapat dimanfaatkan bagi orang banyak. Shodaqoh merupakan ungkapan rasa cinta dan kasih sayang kepada Allah SWT. Karena shodaqoh tidak terbatas pada harta dan materi akan tetapi segala perbuatan yang baik juga termasuk shodaqoh.¹³

6. Rukun dan Syarat Sedekah

Rukun sedekah dan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasharrufkan (memperedarkannya).
- b. Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki, dengan demikian tidak syah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu.
- c. Ijab dan qabul, ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian.

¹³ Ibid 505.

- e. Barang yang diberikan, syaratnya barang yang dapat dijual.¹⁴

Bersedekah haruslah dengan niat yang ikhlas, jangan ada niat ingin dipuji (riya) atau dianggap dermawan, dan menyebutnyebut sedekah yang sudah dikeluarkan, apalagi menyakiti hati si penerima. Sebab yang demikian itu dapat menghapuskan pahala sedekahnya. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 264 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ
وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ
صَلْدًا لَا يَفْقِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٦٤﴾

Artinya :

*Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria (pamer) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apa pun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.*¹⁵

7. Bentuk-Bentuk Sedekah

Bentuk-bentuk Shadaqah Dalam beberapa sumber disebutkan beberapa bentuk

ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah), yaitu:

- a. ZIS Konsumtif

ZIS konsumtif adalah zakat yang diberikan untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-hari, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar.

¹⁴ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, (Depok Sleman Yogyakarta: Kalimedia, 2020). 36.

¹⁵ Al-Qur'an Kemenag, Q.S. Al-Baqarah, 2:264.

Berikut ini akan diklasifikasikan lagi jenis-jenis dari ZIS Konsumtif, yaitu:

- 1) Konsumtif Tradisional; ZIS yang dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, program ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.
- 2) Konsumtif Kreatif; Dana ZIS dirupakan barang konsumtif dan digunakan untuk membantu mustahik dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut bisa berupa beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah, bantuan alat pertanian, dan lain-lain.

b. ZIS Produktif

ZIS produktif adalah dana ZIS yang diberikan kepada mustahiq untuk dikembangkan. Bantuan ini bisa berbentuk modal usaha untuk mustahiq, sehingga dengan demikian dapat membantu kehidupan mustahiq secara terus menerus.¹⁶

ZIS produktif adalah zakat, infaq, shadaqah yang tidak langsung habis dibagikan untuk fakir miskin, warga dhu'afa, anak yatim, dan kaum lainnya yang berhak menerimanya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ZIS produktif merupakan bentuk zakat, infaq, shadaqah yang didayagunakan atau diproses secara profesional dengan mengubah sistem yang semula berbentuk konsumtif, kemudian dirubah menjadi sistem produktif. Hal ini bertujuan untuk pengembangan

¹⁶ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al Syariah Ibnu 'Asyur* (Malang: UIN-Malang Press, 2015), 34-35.

kehidupan sosial ekonomi para penerimanya menjadi mutashaddiq. Berikut ini akan diklasifikasikan lagi jenis-jenis dari ZIS Produktif, yaitu:

- 1) Produktif Konvensional; ZIS diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan ini, mustahik bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
- 2) Produktif Kreatif; ZIS diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil.¹⁷

B. Maqhasid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Secara bahasa, *maqashid syari'ah* berasal dari dua kata, yaitu "*maqashid*" yang berarti kesengajaan atau tujuan, dan "*syari'ah*" yang bermakna jalan menuju mata air.¹⁸ Istilah ini merujuk pada tujuan-tujuan atau maksud yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Menurut istilah, *maqashid syari'ah* adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariaan hukum. Jadi, *maqashid syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. *Maqashid syari'ah* mencerminkan pemahaman bahwa hukum-hukum Islam tidak hanya ada untuk memberikan aturan-aturan formal, tetapi juga memiliki tujuan-tujuan tertentu yang lebih luas. Menurut asy-Syatibi, salah seorang ulama Islam, *maqashid syari'ah* lebih menitikberatkan pada kepentingan umum atau kemaslahatan umat manusia.¹⁹

Imam Asy-Syatibi merupakan seorang ulama dari kalangan Maliki yang telah berjasa dan berkontribusi dalam bidang keilmuan *ushul fiqh*, dimana beliau memberikan pemahaman secara rinci dan sistematis terkait konsep *maqashid syariah*

¹⁷ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif*, 35.

¹⁸ Mohammad Ridwan, *Maqhasid Syariah*, (Padang: CV GETPRESS Indonesia, 2023), I, 5.

¹⁹ Eya Muzlifah, "*Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam*", *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.3 No.2, (2013), 78.

dalam karyanya yaitu kitab *al-muwafaqat*. Menurut Asy-Asyatibi, ditetapkan suatu syariat memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat, dan hukum-hukum ditetapkan demi kemaslahatan hamba-Nya. Penekanan terkait *maqashid syariah* yang dilakukan oleh Asy-Asyatibi berdasarkan al-Qur'an yang merupakan kitab suci sebagai sumber hukum-hukum Allah SWT.

Terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan mengenai pengutusan Rasul dalam menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemaslahatan, diantaranya:

1. Q.S An-Nisa ayat 165

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا
حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

Artinya: “Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutus rasul-rasul itu.”²⁰

2. Q.S Al-Anbiya ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya: “Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”²¹

Dilihat dari sudut pandang tujuan mukallag, *maqashid syariah* terbagi menjadi tiga tingkatan yang didasarkan pada aspek kebutuhannya. Tingkatan itu terdiri dari tingkatan *daruriyyat*, *Hajiyyat*, *Tahsiniyyat*.

²⁰ Al-Qur'an Kemenag, Q.S. An-Nisa, 4:165.

²¹ Al-Qur'an Kemenag, Q.S. Al-Anbiya, 21:107.

a. *Daruriyyat*

Secara bahasa merujuk pada kebutuhan yang mendesak atau darurat dalam lima kategori utama yang perlu diperhatikan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta benda. Dalam kebutuhan *Daruriyyat*, apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.²²

a) Perlindungan Terhadap Agama (*Hifdzu Din*)

Memelihara atau menjaga agama ini berkaitan dengan kewajiban manusia dalam menjalankan ibadah yang telah disyariatkan. Menjalankan ibadah sesuai dengan perintah Allah SWT akan membawa manusia ke jalan yang diridhoi Allah sehingga manusia akan memperoleh keselamatan baik di dunia maupun di akhirat serta terhindar dari segala perbuatan buruk.

b) Perlindungan Terhadap Jiwa (*Hifdzu Nafs*)

Kehidupan merupakan anugerah yang diberikan oleh dijalani Allah SWT kepada seluruh makhluk-Nya. Kehidupan yang oleh manusia merupakan kesempatan untuk menjalankan tugasnya sebagai bekal di akhirat. Islam menjaga dan memelihara kehidupan dengan sebaik-baiknya baik menjaga secara fisik, mental maupun spiritual untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan melarang kehidupan yang mengandung ancaman dan kerusakan.

²² Ibid., 79.

c) Perlindungan terhadap Akal (*Hifdzu 'Aql*)

Akal manusia adalah sumber pengetahuan dan hidayah yang diberikan oleh Allah sehingga membedakan manusia dengan makhluk hidup lain. Dengan akal, manusia bisa berfikir dan membedakan mana yang benar dan mana yang salah serta dapat memahami alam semesta dan ajaran agama. Dengan menjaga akal yang telah diberikan oleh Allah SWT, maka manusia akan terus belajar dan mempelajari ilmu dengan lebih dalam.

d) Perlindungan Terhadap Keturunan (*Hifdzu Nasl*)

Menjaga keturunan ini memiliki tujuan agar manusia terhindar dari zina serta untuk menjaga generasi penerus agar tidak terjerumus ke dalam jalan yang sesat dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Keberlanjutan kehidupan yang baik dalam keluarga dapat tercapai dengan persiapan dan perencanaan terhadap keluarganya, seperti pengajaran nilai-nilai spiritual, fisik dan juga mental yang kuat melalui pendidikan akhlak baik dari pihak keluarga maupun secara eksternal melalui lembaga pendidikan.

e) Perlindungan Terhadap Harta (*Hifdzul Maal*)

Harta merupakan bagian penunjang dalam memenuhi kebutuhan dunia untuk kebutuhan akhirat, harta juga menjadi penunjang dalam memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Harta juga memiliki peranan penting dalam menunjang ibadah, seperti sebagian manfaat harta yang dibutuhkan untuk membeli peralatan beribadah, melaksanakan haji,

menunaikan zakat, mencari ilmu, bersedekah dan sebagainya. Allah memerintahkan manusia untuk mencari rezeki melalui jalan yang halal agar terhindar dari rezeki yang haram dan dimurkai oleh Allah SWT.

b. *Hajiyyat*

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan pokok atau sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, hal itu tidak akan langsung mengancam keselamatan, tetapi akan menyebabkan kesulitan atau ketidaknyamanan.²³ Dalam konteks hukum Islam, "*hajiyyat*" mengacu pada kebutuhan-kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh individu. Jika kebutuhan pokok atau *hajiyyat* tidak dapat terpenuhi dan hal itu menyebabkan kesulitan, prinsip-prinsip *rukhsah* dapat diterapkan untuk memberikan kelonggaran dan memungkinkan individu untuk melaksanakan aturan atau kewajiban agama tanpa rasa tertekan atau terkekang.

c. *Tahsiniyyat*

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna atau pelengkap. Tingkat kebutuhan ini merujuk pada kebutuhan pelengkap yang tidak bersifat mendesak. Artinya, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, hal itu tidak akan mengancam atau menimbulkan kesulitan bagi individu.²⁴

Dalam konsep *maqashid syari'ah*, ketiga tingkatan kebutuhan ini membantu merancang dan memahami hukum Islam serta memberikan konteks untuk menentukan prioritas dan urgensi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip seperti *rukhsah* (keringanan) dan *tajawuz* (pemakluman) dapat diterapkan

²³ Ibid., 80.

²⁴ Ibid., 80.

untuk memberikan fleksibilitas sesuai dengan kebutuhan dan situasi individu atau masyarakat.

2. Prinsip-Prinsip Maqashid Syariah

Maqashid syariah memiliki prinsi-prinsip dasae, sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*)

Prinsip maqashid syariah merupakan salah satu fondasi utama dalam hukum islam. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada aspek hukum semata, tetapi juga mencakup seluruh dimensi kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan hubungan antar manusia. Salah satu tujuan utama maqashid syariah adalah menegakkan keadilan.

b. Prinsip Keseimbangan (*Al-mizan*)

Al-mizn adalah kata bahasa Arab yang berarti timbangan, dalam maqashid syariah prinsip keseimbangan adalah konsep yang menekankan pentingnya harmoni dan keselarasan dalam berbagai aspek kehidupan. Keseimbangan ini mencakup interaksi antara manusia dengan tuhan, manusia dengan sesama manusia, serta manusia dengan alam dan dirinya sendiri.

c. Prinsip Manfaat (*Al-maslahah*)

Prinsip manfaat dalam maqashid syariah adalah suatu prinsip utama yang menekankan pentingnya segala aturan dan hukum dalam islam untuk mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi individu dan masyarakt secara keseluruhan. Prinsip ini bertujuan untuk memaksimalkan kebaikan dan mencegahkerugianatau bahaya dalam kehidupan manusia.

d. Prinsip Berkelanjutan (*Al-Dawam*)

Prinsip keberlanjutan, atau *Al-Dawam*, dalam Maqashid syariah adalah konsep yang menekankan pentingnya menjaga kelangsungan kemaslahatan dan kebaikan bagi umat manusia dalam jangka panjang. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa segala keputusan, kebijakan, dan tindakan yang diambil sesuai dengan hukum Islam tidak hanya berdampak positif bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang.²⁵

C. Lazisnu

LAZISNU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama) adalah lembaga yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia. Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) secara umum telah mengelola dana zakat, infaq dan sedekah, mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaannya. Pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, tak hanya membatasi pada zakat saja, tetapi juga pengelolaan infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (Pasal 28).²⁶ Sebagaimana zakat, dan dana tersebut juga harus dibagikan kepada mereka yang berhak menerima.²⁷

Lazisnu menerapkan standar ISO 9001: 2015 yang merupakan usaha dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerjanya sebagai lembaga yang mengelola zakat, infaq, dan shodaqoh. Lazisnu diharapkan dapat menjalankan amanah dan mengelola zakat, infaq, dan shodaqoh yang sesuai kebijakan mutu yang

²⁵ Saprida, Qodariah Barkah, and Zuul Fitriani, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 1-3.

²⁶ Qodariah Barkah and Dkk, *Zakat, Sedekah, Dan Wakaf* (Palembang: Prenadamedia Group, 2020), 229.

²⁷ Slamet Ngadirejo, "Implementasi Standar Manajemen ISO 9001: 2015 Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (Studi NU Care LAZISNU)", *Al-Idarah*, vol 1. No. 1 tahun 2017: 45.

diterapkan mulai dari tahun 2017 yakni MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional). Pentasharufan Lazisnu sesuai dengan 4 pilar Program NU yaitu:

- a. Program Pendidikan, yaitu layanan bantuan baik kepada guru siswa didik, santri yang tidak mampu dan atau yang tidak mampu.
- b. Program Kesehatan, yaitu layanan kepada masyarakat yang kurang mampu berupa peningkatan layanan kesehatan gratis.
- c. Program Ekonomi Produktif, yaitu pemberian bantuan berupa pengembangan, pemasaran, peningkatan mutu, dan nilai tambah dan atau memberikan bantuan modal kerja bergulir kepada petani, peternak, dan usaha kecil lainnya.
- d. Program Tanggap Bencana, yaitu program tanggap darurat untuk bencana yang fokus pada reactive, recovery, dan development.²⁸

E. Pengelolaan Infak

Dalam hukum islam, pengelolaan dana infak dan sedekah harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan kejujuran. Dana infak dan sedekah harus dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, serta harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penerimaan dan pengeluaran dana infak dan sedekah juga harus dilakukan secara sah dan tidak boleh disalah gunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang bertentangan dengan syariat islam. Selain itu, pengelolaan dana infak dan sedekah juga harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan umum serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

²⁸ Yamas “Modul Madrasah Amil” Madrasah Miftahus Shibyan. 28 Syaban 1442H. 54.

Dalam pandangan islam, segala sesuatu harus dilakukan secara teratur. Proses-prosesnya harus dilakukan dengan baik dan tidak dengan asal-asalan, karena kebatilan yang terorganisir dengan baik dan rapi dapat mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir dengan baik intinya agar umat islam jika melakukan sesuatu yang hak, hendaklah ditata dan disusun dengan rapi agar kedepannya dapat berjalan dengan baik dan teratur.²⁹

Pada prinsipnya pengelolaan dana infak dan sedekah memiliki dasar hukum yang dimana infak dan sedekah bukanlah kewajiban namun dalam ajaran islam sangatlah dianjurkan untuk melakukan amalan sedekah dikarenakan banyak kutamaan yang didapatkan dalam membantu orang lain yang membutuhkan bantuan yaitu orang-orang yang menafkahkan (hartanya) baik pada waktu yang sempit maupun lapang maksudnya baik itu dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin, ataupun dalam keadaan senang maupun susah, mereka senantiasa berinfaq karena yang demikian itu ciri-ciri orang yang bertaqwa. Dalam syariat islam juga diperintahkan agar saling tolong menolong dimanapun yang kaya menolong yang miskin dan yang mampu menolong yang kurang mampu.³⁰

Pengelolaan pada dasarnya adalah kemampuan dalam mengelola manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan, dengan salah satu fungsi manajemen keuangan meliputi penghimpunan dan pengelolaan dana.³¹ Dengan begitu pihak pengelola sedekah sebisa mungkin untuk

²⁹ Sohrah, "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Fakultas Syariah dan Hukum, vol. 2 no. 1 (Juni 2020)

³⁰ Andi Safriani, dkk, "Tinjauan Hukum Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah", *Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no.1 (2020)

³¹ Yusanto dan Muhammad Karebet, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press. Cet I, 2002)

menerapkan manajemen yang baik pada saat mengelola dana agar semua kendala dalam mengelola dana bisa teratasi.

Oleh karena itu dalam mengelola dana harta milik Allah SWT diharuskan adanya transparansi pengurus dalam mengelola dana tersebut. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Isra/17:36 :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Artinya :

*“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggung jawabannya”.*³²

³² Al-Qur'an Kemenag, Q.S. Al-Isra, 17:36.